

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 90/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil kesimpulan Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn, konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum karena tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang memadai terkait dengan mekanisme sistem tagihan kartu halo pascabayar sehingga menimbulkan kerugian. Pelaku usaha telah melanggar hak – hak konsumen Pasal 4 huruf c, g, h UUPK meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang dan/jasa, hak untuk mendapatkan pelayanan secara benar dan jujur serta hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat barang dan/jasa tidak sesuai sebagaimana mestinya..
2. Akibat hukum yang timbul yaitu pelaku usaha diwajibkan untuk melaksanakan putusan BPSK Kota Medan yang telah dikuatkan oleh putusan PN Medan untuk mengaktifkan kembali layanan kartu Halo milik Albert Panjaitan dan membatasi kewajiban pembayaran tagihan hanya sebesar Rp 1.500.000,- sesuai dengan permintaan batas pemakaian yang telah diajukan Konsumen.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pelaku Usaha, sebaiknya lebih memperhatikan hak – hak konsumen dan kewajibannya untuk menjunjung tinggi prinsip itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha serta meningkatkan kualitas layanan. secara transparan dan professional.
2. Bagi Konsumen, sebaiknya menyimpan bukti-bukti transaksi atau komunikasi dengan pelaku usaha, dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa

resmi yang tersedia, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui proses peradilan yang ada.

